

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Diponegoro Nomor 23 Sabang 23511 065222633

<http://dpmpstpnaker-dev.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP-NAKER Kota Sabang

No. SK : 503/10/2022

Persyaratan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik/ penanggungjawab usaha
2. NPWP pemilik/penanggungjawab usaha untuk pelaku usaha perorangan, NPWP Badan Usaha untuk pelaku usaha Badan Hukum
3. Akta Pendirian Perusahaan bagi pelaku usaha Badan Hukum
4. SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham bagi pelaku usaha Badan Hukum
5. Nomor handphone dan email aktif untuk mendapatkan hak akses OSS berupa username dan password di oss.go.id


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jalan Diponegoro Nomor 23 Sabang 23511 065222633

<http://dpmptspnaker-dev.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



1. Pelaku usaha mengajukan kepada DPMPTSP-NAKER dan mengupload persyaratan melalui aplikasi atau situs OSS oss.go.id
2. Notifikasi permohonan masuk ke DPMPTSP-NAKER hanya sebagai pemberitahuan, notifikasi permohonan juga masuk ke OPD dan OPD melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan yang telah diupload oleh pemohon. Jika tidak memenuhi syarat, OPD menotifikasi perbaikan persyaratan untuk setiap persyaratan yang tidak sesuai. Jika memenuhi syarat, OPD bersama DPMPTSP melakukan verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang telah diajukan
3. Jika waktu proses sesuai ketentuan SOP terlewati dan OPD serta DPMPTSP-NAKER belum melakukan verifikasi maka sistem OSS akan menerbitkan Persetujuan Izin secara otomatis (Fiktif Positif)
4. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Dinas Teknis menotifikasi DPMPTSP-NAKER untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut
5. DPMPTSP-NAKER memeriksa notifikasi dari OPD, jika masih ada persyaratan yang harus diperbaiki maka permohonan dikembalikan kepada pemohon. Jika OPD telah menyetujui semua persyaratan maka menotifikasi ke Kepala Dinas untuk dilakukan persetujuan permohonan
6. DPMPTSP-NAKER melakukan persetujuan permohonan
7. Pelaku usaha mencetak izin secara mandiri di aplikasi OSS



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jalan Diponegoro Nomor 23 Sabang 23511 065222633

<http://dpmpnaker-dev.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai Persetujuan Tingkat Layanan pada sistem OSS berdasarkan sektor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - NIB - Sertifikat Standar/Izin (menyesuaikan tingkat risiko)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat diajukan :

1. Secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang c/q Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Jalan Diponegoro No. 23 Kota Sabang
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Melalui media :

Whatsapp: 0821 6159 2820

E-mail: dpmpnaker@yahoo.com

Web: <https://dpmpnaker-dev.sabangkota.go.id>